



P E N E T A P A N

Nomor 133/Pdt.P/2022/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

DIYAN AYU NUR BASUKI, tempat lahir Sragen, 30 September 1999, Jenis Kelamin Perempuan, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Dukuh Gedongan RT01, Desa Wonokerso, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, selanjutnya di sebut sebagai Pemohon ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen, 16 Agustus 2022, Nomor 133/Pdt.P/2022/PN Sgn tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 133/Pdt.P/2022/PN Sgn tertanggal 16 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Setelah mendengarkan dan memperhatikan alat bukti surat, keterangan saksi-saksi, serta segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen dibawah Register Perkara Nomor 133/Pdt.P/2022/PN Sgn tertanggal 16 Agustus 2022 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saya merupakan seorang anak perempuan lahir di Sragen pada 30 September 1999
- Bahwa saya anak ke- 1 dari pasangan suami isteri Sutanto dan Sulastri yang melangsungkan pernikahan di Geyer tanggal 16 Oktober 1997
- Bahwa pada akta kelahiran Saya No. 6.295/TP/2001 tertanggal 29 November 2001 tertulis saya dilahirkan di Sragen pada tanggal 30 September 1999 anak ke-1 Dari pasangan suami isteri Sutanto dan Sulastri

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sragen dimana dalam akta tersebut terdapat perubahan nama pada akta kelahiran saya tersebut dimana didalam akta tertulis Diyan Ayu Nur Basuki Seharusnya Kamila Ayu Nur Diana;

- Bahwa perubahan penulisan yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin saya perbarui menjadi Kamila Ayu Nur Diana;
- Bahwa perbaikan penulisan yang tertulis pada kutipan akta kelahiran pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud Kamila Ayu Nur Diana ;
- Bahwa perbaikan penulisan nama anak yang tertulis pada kutipan akta kelahiran saya sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Sragen dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sragen yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 6.295/TP/2001 tertanggal 29 November 2001;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Saya sebutkan diatas, Saya mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sragen, untuk memanggil Saya mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Saya seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Saya untuk merubah nama pada akta kelahiran Saya No. 6.295/TP/2001 dari Diyan Ayu Nur Basuki menjadi Kamila Ayu Nur Diana
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sragen setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil saya kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Sragen
4. Membebaskan kepada saya segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2022/PNSgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian permohonan ini diajukan kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sragen untuk dapat dikabulkan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6295/TP/2001, atas nama DIYAN AYU NUR BASUKI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen, tanggal 29 Nopember 2001, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 33140041212030389, atas nama Kepala Keluarga SUTANTO, tanggal 23 Mei 2019, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK.3314047009990004, atas nama DIYAN AYU NUR BASUKI, tanggal 11 Agustus 2022, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2014/2015, atas DIYAN AYU NUR BASUKI, Nomor DN-03 DI 0208014, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kedawung, tanggal 10 Juni 2015, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2011/2012, atas nama DIYAN AYU NUR BASUKI, Nomor DN-03 Dd 0250188, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Wonokerso 3 Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen, tanggal 16 Juni 2012, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuaruan Program 3 Tahun, Tahun Pelajaran 2017/2018, atas nama DIYAN AYU NUR BASUKI, Nomor DN-Mk/06 0329329, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan PGRI Karangmalang, tanggal 3 Mei 2018, diberi tanda bukti P-6 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi VONDA HIDAYAH SETIAWATI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena berteman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Gedongan RT.01, Desa Wonokerso, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen;
- Bahwa Pemohon akan mengganti nama Pemohon di dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengganti nama Pemohon di dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang sebelumnya bernama DIYAN AYU NUR BASUKI akan diganti menjadi KAMILA AYU NUR DIANA;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon karena namanya sama dengan tetangganya dan juga Pemohon sering sakit-sakitan selain itu juga namanya mempunyai arti dalam Agama Islam ;
- Bahwa atas pergantian nama Pemohon tersebut orang tua Pemohon juga tidak keberatan ;
- Bahwa dalam pergantian nama Pemohon tidak ada yang keberatan dan tidak akan di gunakan untuk hal-hal yang akan merugikan orang lain ;

2. Saksi DAVID PRASETYO AJI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena berteman ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Gedongan RT01, Desa Wonokerso, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen;
- Bahwa Pemohon akan mengganti nama Pemohon di dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengganti nama Pemohon di dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang sebelumnya bernama DIYAN AYU NUR BASUKI akan diganti menjadi KAMILA AYU NUR DIANA;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon karena namanya sama dengan tetangganya dan juga Pemohon sering sakit-sakitan selain itu juga namanya mempunyai arti dalam Agama Islam ;
- Bahwa atas pergantian nama Pemohon tersebut orang tua Pemohon juga tidak keberatan ;
- Bahwa dalam pergantian nama Pemohon tidak ada yang keberatan dan tidak akan di gunakan untuk hal-hal yang akan merugikan orang lain ;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2022/PNSgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdapat hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam penetapan ini, cukup dimuat dalam berita acara persidangan dan mutatis mutandis telah termuat dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana termaktub dalam Surat Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan Pemohon maka pada hakikatnya pemohon mengajukan permohonan ini untuk melakukan penggantian nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6.295/TP/2001, atas nama DIYAN AYU NUR BASUKI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, tanggal 29 November 2001, yang akan di sesuaikan dengan dokumen yang telah dimilikinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa P-1 s.d P-6 dan juga 2 (dua) orang saksi yang keterangannya saling bersesuaian, dimana berdasarkan alat bukti tersebut didapatkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6.295/TP/2001, atas nama DIYAN AYU NUR BASUKI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen, tanggal 29 Nopember 2001 bahwa Kutipan Akta Kelahiran tersebut yang akan di ganti namanya oleh Pemohon ;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3 berupa foto Kartu Keluarga Nomor 33140041212030389, atas nama Kepala Keluarga SUTANTO, tanggal 23 Mei 2019 dan foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK.3314047009990004, atas nama DIYAN AYU NUR BASUKI, tanggal 11 Agustus 2022, yang menunjukkan Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Gedongan RT01, Desa Wonokerso, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, masih di wilayah Hukum Kabupaten Sragen ;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-4, P-5 dan P-6 berupa fotocopy Ijazah Sekolah Pemohon dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Kejuruan dan nama Pemohon masih DIYAH AYU NUR BASUKI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2022/PNSgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: “ Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon”;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para saksi, benar pemohon bertempat tinggal di Dukuh Gedongan RT01, Desa Wonokerso, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, sehingga beralasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan nama ke Pengadilan Negeri Sragen;

Menimbang, bahwa pada selanjutnya akan dipertimbangkan petitum sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada petitum poin ke-1, Pemohon mohon agar Hakim memutuskan : Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum poin ke 1 bergantung pada dikabulkan tidaknya petitum-petitum selainnya sehingga dengan demikian petitum poin ke-1 akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum selainnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin ke-2, Pemohon mohon agar Hakim memberikan ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6.295/TP/2001, atas nama DIYAN AYU NUR BASUKI menjadi KAMILA AYU NUR DIANA ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 71 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 maka pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan redaksional, sedangkan berdasarkan penjelasan Pasal 71 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut maka yang dimaksud dengan “kesalahan tulis redaksional” misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa Pemohon dan tahun kelahiran Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6.295/TP/2001, atas nama DIYAN AYU NUR BASUKI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen, tanggal 29 Nopember 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, dari DIYAN AYU NUR BASUKI menjadi KAMILA AYU NUR DIANA yang di sesuaikan dengan dokumen yang telah dimilikinya ;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2022/PNSgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud oleh Pemohon bukanlah mengenai pembetulan tapi merupakan perubahan karena tidak lagi mengenai kesalahan redaksional yang berupa kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: " Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah adalah suatu dokumen identitas autentik mengenai identitas seseorang dan juga menjadi data dasar penetapan identitas dalam dokumen lainnya termasuk dalam dokumen lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, maka seharusnya antara Akta Kelahiran dan dokumen lainnya haruslah sama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka perbedaan di antara beberapa dokumen tersebut haruslah segera diperbaiki;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta dan mendengar alasan-alasan pemohon untuk melakukan perubahan nama terhadap nama anak Pemohon tersebut dikaitkan dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut maka beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan point pertama petitum ke – 2 permohonan pemohon tersebut dengan perbaikan redaksional ;

Menimbang, terhadap petitum ke-3 permohonan Pemohon agar Hakim menetapkan " Memerintahkan kepada Pemohon untuk Melaporkan Perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen agar dicatat dalam daftar register yang berasngkutan " , maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut pada dasarnya adalah merupakan tindak lanjut dari adanya perubahan nama itu sendiri, dimana tentang prosedur pencatatan tersebut diatur dalam Pasal 52 ayat

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2022/PNSgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk"* dan selanjutnya pada ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut ditegaskan bahwa *"berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut maka Pejabat Pencatatan Sipil baru akan mencatat pada register akta catatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sejak dilaporkan oleh yang penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dalam hal ini Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian kewajiban dari yang bersangkutan untuk melaporkan perubahan nama kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon, tanpa adanya laporan dari yang bersangkutan, maka Pejabat Pencatatan Sipil tidak akan mencatat pada register akta catatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk diketahui bahwa instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil tersebut adalah Dinas Kependudukan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2022/PNSgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen dan yang menerbitkan bukti surat P-1 Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terhadap petitum ke-3 permohonan pemohon ini maka beralasan untuk Majelis Hakim untuk mengabulkannya dengan perbaikan redaksional ;

Menimbang, bahwa *petitum kedua* hingga *petitum ketiga* telah dikabulkan, maka terhadap *petitum pertama* permohonan Pemohon yang meminta Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksional, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6925/TP/2001 atas nama DIYAN AYU NUR BASUKI diganti menjadi KAMILA AYU NUR DIANA ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Pembetulan Nama Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen selambat-lambatnya : 30 (*tiga puluh*) hari sejak penetapan ini diterima oleh Pemohon agar pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen untuk mencatat tentang Penggantian Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6.295/TP/2001 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2022/PNSgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 24 Agustus 2022** oleh kami **YUNITA HENDARWATI, S.H.**, sebagai Hakim, dibantu oleh **TITIN PRIHATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu .

Panitera Pengganti

Hakim

TITIN PRIHATI, S.H.

YUNITA HENDARWATI, S.H.

Biayanya :

Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00	
Biaya A T K	: Rp 75.000,00	
Pengadaan	: Rp 9.000,00	
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00	
Sumpah	: Rp 40.000,00	
M e t e r a i	: Rp 10.000,00	
R e d a k s i	: Rp 10.000,00	
J u m l a h	: Rp184.000,00	(seratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2022/PNSgn